



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-101 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KHUSUS DAN TIM PENYUSUNAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Khusus dan Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan tim kelompok kerja khusus dan tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KHUSUS DAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Khusus dan Tim Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Khusus dan Tim Penyusunan, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan data pendukung untuk keperluan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Tim Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur beserta Tim Sekretariat dan Tim Teknis.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Februari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KHUSUS LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 -101 TAHUN 2024

TANGGAL : 20 Februari 2024


**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023**

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Sayono, S.AP. NIP. 19650612 198503 1 008 Pembina Utama Muda, IV/c	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
2.	Syahril, S.Ag, S.IP. NIP. 19660808 199703 1 002 Pembina Tk I, IV/b	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
3.	Lenny Purwani, A.Md. NIP. 19820514 201001 2 015 Penata Muda, III/b	Pengelola Evaluasi TLHP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
4.	Fauzan Noviandy, S.Kom. NIP. 19821112 201001 1 019 Penata, III/c	Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
5.	Jaini, SE. NIP. 19760729 200604 1 004 Penata Tk.I, III/d	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
6.	Florentina Panca Diana Ruliyanti, SE. NIP. 19770224 201001 2 004 Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
7.	Pauzatulbalia, A.Md. NIP. 19870217 200904 2 002 Penata III/c	Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan	Anggota (Unsur PD)

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
		Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	
8.	Muda Sapta Setiawan, S.IP. NIP. 19800830 200312 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
9.	Jaini, SE. NIP. 19760729 200604 1 004 Penata Tk.I, III/d	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
10.	Rajiba Khairunnisa, SE. NIP. 19880319 201902 2 008 Penata Muda, III/a	Analisis Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
11.	Lylyan Agusnugraha, ST. NIP. 19860810 201001 1 012 Penata, III/c	Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
12.	Nita Yurlia, SS. NIP. 19760128 200312 2 001 Penata Tk. I, III/d	Sekretariat Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
13.	Rulini Mutia, SE. NIP. 19881224 202321 2 038	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
14.	Esti Dwi Yanti, SE NIP. 19880820 201101 2 001 Penata Tingkat I, III/d	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
15.	Hadiansyah, S.IP. NIP. 19810505 200604 1 034 Penata, III/c	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
16.	Anas Jamili NIP. 19810727 201001 1 017 Pengatur Tk.I, II/d	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)
17.	Dhenas Rifqi Wirambara Baehaqi, S.Tr.Ip. NIP. 19990215 202208 1 001 Penata Muda, III/a	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota (Unsur PD)

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN